

## ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2014

PERDAKAB. BEKASI NO. 8, LD 2014/NO. 8: 38 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

**ABSTRAK** : - Dengan perkembangan jumlah penduduk, jumlah APBD, kapasitas kelembagaan serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan besaran organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu perlu dibentuk kembali peraturan mengenai organisasi perangkat daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2008, PP No. 6 Tahun 2010, Permendagri No. 57 Tahun 2007, Permendagri No. 64 Tahun 2007, Permendagri No. 20 Tahun 2008, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kedudukan, tugas pokok, dan fungsi serta susunan organisasi. Organisasi perangkat daerah tersebut terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Staf Ahli, Kecamatan dan Kelurahan. Setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2014.  
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.